



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai
Jalan Detuk Laksamana No.4
Dumai 28814
(0765) 38267
<https://www.kkpdumai.kemkes.go.id>

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I DUMAI

NOMOR SOP	: OT.02.02.C.X.22/0442/2025
TGL PEMBUATAN	: 14 Januari 2025
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: 14 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai,  Jufrihadi, SKM, M.Kes NIP.196903301991031002
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.	1. Memahami tentang pengelolaan permohonan informasi Publik 2. Memahami tentang pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan permohonan informasi	1. Formulir 2. Alat tulis kantor
Peringatan :	Pelaporan dan dokumentasi :
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penyusunan informasi yang dikecualikan	Dicatat pada buku rekap informasi yang dikecualikan

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	PPID BKK DUMAI	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi	<pre>graph TD A[] --> B{ } B -- Ya --> C[] B -- Tidak --> D[] D --> A</pre>			Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan		Tidak		Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID		Ya		Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar Informasi Publik	
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen		Tidak		Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke <i>Website</i> resmi maupun melalui sarana informasi lainnya				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	Tentatif	Terdapat konten daftar informasi yang dikecualikan di <i>Website</i> resmi Pemerintah Daerah	